

PELAKSANAAN ARISAN HANDPHONE SECARA ONLINE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Siti Rismyanti Basri, Nila Sastrawati, Muhammad Anis
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Sitorismayantibasri@gmail.com

Abstrak

Penelitian Ini membahas tentang tujuan untuk mengetahui pelaksanaan arisan *handphone* secara *online* dan bagaimana tinjauan hukum islam serta untuk mengetahui sistem yang dilakukan pada arisan *handphone* di akun instagram @arisanonline_mks. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu salah satu penelitian Kualitatif, dimana peneliti turun langsung untuk menngumpulkan data, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis empiris. Adapun sumber sumber data penelitian ini adalah pemilik arisan dan anggota arisan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 1 tahap, yaitu: 1). Pengelolaan data, analisis data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan *handphone* secara *online* pada @arisanonline_mks bertentangan dengan syariat islam dimana arisan ini menetapkan suatu persyaratan denda dan biaya admin diawal perjanjian, semua bentuk denda yang diberlakukan diawal perjanjian bertentangan dengan syariat islam dan disebut sebagai riba jahiliyah (riba *nasi'ah*) dan segala bentuk riba adalah haram dalam hukum islam, sementara di dalam al-qur'an sudah dijelaskan cara memperoleh harta sesuai syariat islam, dan sebagai umat muslim yang beragama dan berilmu hendaknya menentukan suatu kegiatan dalam memperoleh harta yang tidak hanya menguntungkan di dunia tetapi bernilai pahala di sisi Allah swt dan mengantarkan kepada surga-Nya.

Kata Kunci : Arisan Online, Hukum Islam, Pelaksanaan.

Abstract

This research discusses the purpose of knowing the implementation of mobile social gathering online and how to review Islamic law and to find out the system carried out on mobile social gathering on the Instagram account @arisanonline_mks. The type of research used in this research is Field Research, which is a qualitative research, where researchers go directly to collect data, with the research approach used is: empirical juridical. The sources of data for this research are arisan owners and arisan members. Furthermore, the data collection methods used are: interviews, and documentation. While the data management and analysis techniques are carried out in 1 stage, namely: 1). Data management, data analysis conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of online mobile social gathering at @arisanonline_mks is against Islamic law where this social gathering stipulates a requirement for fines and admin fees at the beginning of the agreement, all forms of fines imposed at the beginning of the agreement are contrary to Islamic law and are referred to as usury jahiliyah (riba nasi'). ah) and all forms of usury is forbidden in Islamic law, while in the Qur'an it has been explained how to obtain property according to Islamic law, and as Muslims who

are religious and knowledgeable, they should determine an activity in obtaining wealth that is not only profitable in the world. but worth the reward in the sight of Allah swt and lead to His paradise.

Keywords: Implementation, Islamic Law, Online Gathering.

A. PENDAHULUAN

Manusia ciptaan Allah swt sebagai makhluk sosial yakni selalu berinteraksi antar manusia lainnya inilah yang biasa disebut dengan hidup bermasyarakat, dimana status atau kedudukan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut, atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi.¹

Arisan *online* merupakan kegiatan yang sedang maraknya terjadi di lingkungan masyarakat, di masa pandemi covid19 sekarang ini arisan *online* menjadi fenomena yang sangat populer di kalangan masyarakat seperti yang terjadi pada kota Makassar saat ini.² Arisan *handphone* yang dilakukan secara *online* pada akun instagram @arisanonline_mks terkandung kegiatan yang didalamnya termasuk bertentangan dengan hukum islam, jadi ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi. Mulai dari pelaksanaan arisan sampai dengan bagaimana pandangan ataupun tinjauan hukum islam terhadap arisan *handphone* yang dilakukan secara *online*.

Arisan ada yang bertentangan dengan syariat islam dan ada pula yang saling bermanfaat sesama manusia dengan saling tolong –menolong, tergantung dengan syarat yang telah dibuat di awal yang telah disetujui oleh semua pihak, ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan merugikan pihak yang terlibat. Hukum islam adalah sebuah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi Saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu salah satu penelitian Kualitatif, dimana peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah pemilik arisan dan anggota arisan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah : wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan tahap Pengelolaan data, analisis data penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Pada Akun Instagram @Arisanonline_mks.

@Arisanonline_mks ini awalnya didirikan oleh mahasiswa dan mengajak temannya untuk bergabung dalam menjalankan arisan *handphone* tersebut, bermula hanya karena pengalaman pribadi dan dimasa pandemi sekarang, arisan ini berjalan dengan lancar dengan jumlah pengikut pada akun instagramnya sudah lumayan banyak, begitupun

¹ Nila Sastrawati, “Konsumtivisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat“, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 2 no. 1 (Juni 2020), h. 22. <http://103.55.216.56/index.php/iqthisadi/article/view/14050>. Diakses pada (30 Juni 2020)

² Endang DS, dan Anisa Israeni. *Arisan Emas*, Semarang: PT Edu Explore, 2017.

jumlah orang yang berminat pada arisan ini terus bertambah sampai sekarang. Setiap melakukan undian (lot arisan) pada arisan *handphone* ini adalah dilakukan secara *online* dengan cara live pada akun instagram @arisanonline_mks agar para pengikut dan anggota arisan mengetahui secara jelas, dan menggunakan alat bantu yaitu aplikasi Lucky Wheel dalam menentukan nama siapa yang berhak ataupun beruntung pada waktu undian dilaksanakan.

Lucky Wheel adalah beruntung roda dengan kata lain roda keberuntungan jika tidak bisa membuat suatu keputusan diantara pilihan, roda keberuntungan ini dapat membantu untuk menentukan siapa yang berhak terpilih. Dalam aplikasi ini terdapat roda dengan jarum dan memasukkan nama – nama (pilihan) sebelum dilakukan perputaran roda, selanjutnya pilihan nama akan didapatkan.³ Arisan *handphone* yang dilakukan secara *online* seperti pada arisan ini selalu berkaitan dengan media sosial baik itu instagram, facebook, twitter, dan sebagainya. Ini sebagai penunjang keberhasilan dalam menjalankan sesuatu kegiatan yang melibatkan banyak orang dan memudahkan dalam melakukan promosi dan menyampaikan informasi. Pada arisan *handphone* ini sendiri memiliki akun instagram untuk digunakan dalam pelaksanaan arisan secara *online*. Pelaksanaannya dimulai dari pembukaan kloter (putaran) baru di setiap tipe *handphone* lalu dibuatkan media selebaran yang berisi informasi berupa teks dan gambar (pamflet), dalam pamflet tersebut berisi tentang kloter tipe *handphone* yang sedang dibuka kemudian di pasang dan di promosikan melalui akun instagram @arisanonline_mks. Adapun kesimpulan dari sistem pelaksanaan arisan *handphone* online ini adalah : Membuat/membuka kloter (putaran arisan) untuk tipe *handphone* yang baru, Membuat pamflet yang berisi teks maupun gambar tentang kloter tipe *handphone* yang sedang dibuka, Melakukan promosi untuk kloter yang telah dibuka pada akun instagram @arisanonline_mks, Semua orang yang merespon dalam kloter baru tersebut dialihkan ke *whatsapp* untuk melakukan pembicaraan antara *owner* dan anggota yang ingin bergabung, Anggota akan memilih kloter tipe *handphone* apa yang ingin dia masuki, Setelah itu *Owner* akan mengirimkan format kepada anggota yang ingin bergabung berupa biodata yang harus diisi dan lampiran foto. Serta menyampaikan semua persyaratan dan bagaimana sistem dalam mengikuti arisan *handphone* pada @arisanonline_mks, Setelah semuanya sudah lengkap dan jelas *owner* akan memasukkan anggota tersebut dan mengumpulkan bersama anggota lainnya kedalam grup *whatsapp* sesuai dengan tipe *handphone* yang ia pilih, Arisan *handphone* bisa dimulai dengan kejelasan sistem dan identitas yang lengkap sehingga dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya kesalahpahaman antara *owner* dan anggota.

Berdasarkan Hasil wawancara yang peneliti lakukan pada pemilik arisan cara mereka menangani perselisihan yang terjadi adalah dengan adanya data-data para anggota yang telah dimiliki, *owner* akan menindaklanjuti jika terjadi suatu pelanggaran persyaratan, sebelum itu *owner* akan memberikan toleransi terlebih dahulu dan jika masih saja dilakukan, *owner* akan mengeluarkan anggota tersebut yang tidak bertanggungjawab dalam bergabung pada arisan *handphone* ini.

³ App Store <https://apps.apple.com/id/app/beruntung-roda/id803764881>

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Pada Akun Instagram @Arisanonline_mks.

Berdasarkan keterangan dan penjelasan mengenai arisan yang dilakukan secara *online* dilihat dari sepintas mengarah pada ketidak diperbolehkannya kegiatan arisan dalam islam karena termasuk sebagai utang piutang dan bisa disebut mirip dengan koperasi. Arisan termasuk kegiatan muamalah yang belum pernah dibahas di dalam Al-Qur'an secara langsung, maka hukum dari arisan itu sendiri dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu diperbolehkan.

Ada beberapa pendapat dan argumen para ulama yang mengharamkan dan menghalalkan kegiatan arisan antara lain: Menurut Syaikh Prof. Dr. Shalih bin Abdillah al-Fauzan, Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Alu Syaikh, dan Syaikh Abdurrahman al Barak. Ada beberapa pendapat yang mereka kemukakan mengenai haramnya Arisan yaitu:⁴ Setiap peserta dalam arisan ini hanya menyerahkan uangnya dalam akad hutang bersyarat yaitu menghutangkan dengan syarat diberi hutang juga dari peserta lainnya. Ini adalah hutang yang membawa keuntungan (*qardh jarra* manfaat). Padahal para Ulama sepakat semua hutang yang memberikan kemanfaatan maka itu adalah haram dan riba, Hutang yang disyariatkan adalah menghutangkan dengan tujuan mengharap wajah Allah dan membantu meringankan orang yang berhutang.

Orang yang menghutangkan menjadikan hutang sebagai sarana mengambil keuntungan dari orang yang berhutang, Dalam arisan ada persyaratan akad (transaksi) di atas transaksi. Jadi seperti dua jual beli dalam satu transaksi (*bai'atun fi bai'ah*) yang dilarang oleh Rasulullah Shallahu 'alaihi wa sallam. Kegiatan arisan *handphone* secara *online* pada akun instagram @arisanonline_mks yang menetapkan persyaratan yaitu bayaran biaya admin diawal dan suatu denda jika tidak tepat waktu dalam pembayaran merupakan hal yang memberatkan jika difikirkan sepintas, dengan demikian mengenai biaya awal ataupun denda pada arisan ini ada beberapa pendapat para ulama yang memperbolehkan karena suatu hal dan ada juga yang mengharamkannya. Denda atau dalam bahasa arab biasa disebut dengan *gharamah* yang berarti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena telah melanggar suatu persyaratan, denda merupakan hukuman agar tidak dilanggarnya suatu aturan dan untuk memberi pelajaran kepada orang yang melanggar aturan.⁵

Denda yang tidak diperbolehkan adalah denda yang menjadi syarat diawal akad atau perjanjian agar tidak termasuk dalam riba jahiliyah (*riba nasi'ah*), sementara hukum riba di dalam islam adalah haram dan dilarang oleh Allah swt. Lalu denda tidak berlaku bagi yang tidak mampu atau sedang dalam kesulitan atau dengan kata lain denda hanya untuk orang yang mampu. Maka sudah sangat jelas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap hal seperti ini, sesuai pendapat para ulama ada yang mengharamkannya, di dalam al-qur'an sudah dijelaskan cara memperoleh harta sesuai syariat islam, dan sebagai umat muslim yang beragama dan berilmu hendaknya menentukan suatu kegiatan dalam memperoleh harta yang tidak hanya menguntungkan di dunia tetapi bernilai pahala di sisi Allah swt dan mengantarkan ke kepada surga-Nya.⁶

⁴ Kholid Syamhudi Lc, *Arisan dalam Pandangan Islam*, (Surakarta : CV Yayasan Lajnah Istiqomah, 2020), h. 5

⁵ Redaksi dalam Islam. "Hukum Denda Dalam Islam". *Dalamislam.com* <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-denda-dalam-islam>. (18 November 2019).

⁶ Nasrun Haroen, dan Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Dalam pelaksanaan arisan *handphone* yang dilakukan secara *online* pada akun instagram @arisanonline_mks ini menetapkan suatu persyaratan biaya admin dan denda. Suatu persyaratan yang ditetapkan di awal perjanjian seperti biaya admin dan denda bertentangan dengan syariat islam dan disebut sebagai riba jahiliyah (riba *nasi'ah*) dan segala bentuk riba adalah haram dalam hukum islam. Walaupun telah disepakati bersama antara *owner* dan anggota pendapat yang dilandasi dengan kata “sama-sama ridha” ataupun “boleh-boleh saja” tidak diperbolehkan untuk menjadikan ukuran bahwa kegiatan transaksi itu boleh dilakukan, sementara didalam kegiatan tersebut terkandung unsur yang bertentangan dengan hukum islam.
2. Ditinjau dari aspek hukum islam arisan *handphone* secara *online* pada akun instagram @arisanonline_mks yang menetapkan persyaratan berupa denda dan biaya admin diawal sesuai dengan pendapat para ulama yang mengharamkan suatu denda dimana hukumnya tidak sah atau tidak diperbolehkan dalam islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lc, Kholid Syamhudi. *Arisan dalam Pandangan Islam*, (Surakarta : CV Yayasan Lajnah Istiqomah, 2020).

DS, Endang, dan Anisa Israeni. *Arisan Emas*, Semarang: PT Edu Explore, 2017.

Haroen, Nasrun, dan Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Jurnal

Sastrawati, Nila. “Konsumtivismen dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat“, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 2 no. 1 Juni 2020.

Website

App Store <https://apps.apple.com/id/app/beruntung-roda/id803764881>

Redaksi dalam Islam. “Hukum Denda Dalam Islam”. *Dalamislam.com* <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-denda-dalam-islam>. (18 November 2019).